



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWANDI**
Pangkat, NRP : Lettu Arm, 21950135170474
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 1210/Landak (Korem 121/Abw)
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo (Jatim), 24 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Serimbu, Desa Ambarang, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-24/A-24/XI/2024 tanggal 20 November 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/01/I/2025 tanggal 15 Januari 2025;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/I/2025 tanggal 16 Januari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/03/PM.I-05/AD/II/2025 tanggal 3 Februari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/03/PM.I-05/AD/II/2025 tanggal 3 Februari 2025;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I–05 Pontianak Nomor TAP/03/PM.I-05/AD/II/2025 tanggal 4 Februari 2025;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/K/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dalam dinas dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat:

- 1 (satu) lembar foto sangkur *stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* No : G19 Buatan USA Gagang berwarna Coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk. (Tetap dilekatkan didalam berkas perkara).

2) Barang:

- 1 (satu) buah sangkur *stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* No : G19 Buatan USA Gagang berwarna Coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk. (Dirampas untuk dimusnahkan).

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil dimana Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Koramil 1210-6/Ngabang tepatnya di Gedung Harmoni Jl. Pemuda Dsn. Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



berwenang memeriksa dan

1. Bahwa Lettu Arm Suwandi (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed, Prov. Jabar selama 7 (tujuh) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdik Armed selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 12/Kostrad, kemudian tahun 1997 dipindahtugaskan ke Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar lalu tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1201/Mempawah, Prov. Kalbar, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Pendidikan Secapasus di Secapa AD Bandung selama 7 (tujuh) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dilanjutkan mengikuti Diksarcab di Pusdik Armed selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodim 12010/Mempawah, kemudian pada bulan November 2023 dipindahtugaskan ke Kodim 1210/Landak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Arm NRP 21970135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw;

2. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Peltu Lontas Bangun (Saksi-1) saat sama-sama berdinas di Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar, dimana Saksi-1 sebagai Bintara remaja sedangkan Terdakwa baru pindah dari Yonarmed 12/Kostrad, keduanya bertemu lagi saat sama-sama bertugas di Kodim 1201/Mempawah, kemudian pada bulan November 2023 Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama dipindahtugaskan ke Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw, Prov. Kalbar dengan Jabatan Terdakwa sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Ldk sedangkan Saksi-1 dengan jabatan Bati Ter Kodim 1210/Ldk dan tidak memiliki hubungan keluarga sebatas hubungan atasan dengan bawahan;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Koramil 1210-6/Ngabang, Kodim 1210/Landak tepatnya di Gedung Harmoni Jl. Pemuda Dsn. Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar sebelum dimulainya pelaksanaan Jam Komandan oleh Dandim 1210/Ldk, Pasi Ops Kodim 1210/Landak (Kapten Arm Fauzi Sirat) melakukan pengecekan personel Kodim 1210/Landak yang berpakaian PDL loreng sedang duduk di deretan kursi, sedangkan Staf Unit Intel yaitu Terdakwa, Peltu Agus Sudarmono (Saksi-3) dan Sertu Kiswanto (Saksi-7) berdiri di belakang melakukan pengawasan dan pemantauan;

4. Bahwa Terdakwa melihat dan memperhatikan Saksi-1 yang duduk di shaf ke-2 dari belakang sedang berbicara dengan Peltu Susanto (Saksi-2) yang duduk bersebelahan, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu merangkul dari belakang sambil menepuk pundaknya sebelah kanan sambil membisikkan di telinga Saksi-1 "Tas, kamu jangan suka provokasi-provokasi, kalau tidak berhenti saya lobangi perutmu" seketika Saksi-1 berdiri lalu membalikkan badannya berhadapan dengan

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sambil berang-ang “ada apa, ayo lepas baju, main kita?” sambil Saksi-

1 membuka kancing Baju PDL Loreng yang dipakai;

5. Bahwa mendengar jawaban Saksi-1, Terdakwa merasa malu dan emosi kemudian mundur ± 2 (dua) meter lalu mencabut sangkur jenis *stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* Nomor G.19 Buatan USA Gagang berwarna Coklat motif kayu yang tergantung di kopel menggunakan tangan kanannya kemudian diacungkan kepada Saksi-1, seketika suasana menjadi gaduh, kemudian dileraikan oleh Saksi-3 dan Saksi-7 dengan memegang tangan Terdakwa yang sedang menghunus sangkur sedangkan Sertu Rudyanto (Saksi-4) dan Peltu Erwin Esmardi I Mella (Saksi-6) yang duduk di belakang memegang Saksi-1 sambil Saksi-4 berkata “sudah pak, sudah pak, sesama kawan tidak usah ribut” dan ditimpali oleh Saksi-6 “sudah pot, sudah pot”;

6. Bahwa akibat keributan tersebut Kapten Arm Umbaran (Saksi-5) selaku Danramil 1210-06/Ngabang yang duduk di barisan depan langsung melihat ke arah kejadian sambil berteriak “Wandi ngapaian kamu bawa sangkur” untuk Terdakwa dan untuk Saksi-1 “Lontas kesini kamu duduk di depan” dengan maksud memisahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk mendinginkan suasana;

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendekati Saksi-5 sambil berkata “Bang, saya mau dilubangi oleh Pasi Intel” dijawab Saksi-5 “Sudah, kamu duduk saja”, oleh karena saat kejadian diketahui Kasdim 1210/Landak (Mayor Inf Mino) yang kebetulan berada di tempat kejadian selanjutnya Kasdim melaporkan kepada Dandim 1210/Landak yang sudah hadir lalu dimulai Jam Komandan dalam keadaan dan situasi aman serta kondusif;

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 masih tetap melakukan aktifitas seperti biasa, namun ada kekhawatiran rasa takut jika keluar dari rumah;

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa meminta maaf dan telah beberapa kali dilakukan mediasi di satuan Kodim 1210/Landak maupun Korem 121/Abw agar perkarannya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi-1 dan istrinya tetap melanjutkan permasalahan tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-4 Ngabang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/X/2024/Idik tanggal 1 Oktober 2024 untuk proses hukum selanjutnya;

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena tidak dapat mengendalikan emosi sehingga mencabut sangkur untuk menakut-nakuti karena merasa malu ditantang di depan seluruh anggota Kodim 1210/Ldk yang pada saat itu sedang berkumpul untuk mengikuti Jam Komandan;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai seorang atasan dalam dinas dengan tindakan nyata mengancam Saksi-1 yang merupakan bawahannya menggunakan sangkur yang sudah diarahkan kepada Saksi-1, meskipun hanya untuk menakut-nakuti namun perbuatan tersebut melanggar hukum di lingkungan Militer.

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Koramil 1210-6/Ngabang tepatnya di Gedung Harmoni Jl. Pemuda Dsn. Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Arm Suwandi (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed, Kota Malang, Prov. Jatim selama 7 (tujuh) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdik Armed selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 12/Kostrad, kemudian tahun 1997 dipindahtugaskan ke Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar lalu tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1201/Mempawah, Prov. Kalbar, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Pendidikan Secapasus di Secapa AD Bandung selama 7 (tujuh) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dilanjutkan mengikuti Diksarcab di Pusdik Armed selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodim 12010/Mempawah, kemudian pada bulan November 2023 dipindahtugaskan ke Kodim 1210/Landak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Arm NRP 21970135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw;
2. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Peltu Lontas Bangun (Saksi-1) saat sama-sama bedinas di Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar, dimana Saksi-1 sebagai Bintara remaja sedangkan Terdakwa baru pindah dari Yonarmed 12/Kostrad, keduanya bertemu lagi saat sama-sama bertugas di Kodim 1201/Mempawah, kemudian pada bulan November 2023 Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama dipindahtugaskan ke Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw, Prov. Kalbar dengan Jabatan Terdakwa sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Ldk sedangkan Saksi-1 dengan Jabatan Bati Ter Kodim 1210/Ldk dan tidak memiliki hubungan keluarga sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Koramil 1210-6/Ngabang, Kodim 1210/Landak tepatnya di Gedung Harmoni Jl. Pemuda Dsn. Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar sebelum dimulainya pelaksanaan Jam Komandan oleh Dandim 1210/Ldk, Pasi Ops Kodim 1210/Landak (Kapten Arm Fauzi Sirat) melakukan pengecekan personel Kodim 1210/Landak yang berpakaian PDL loreng sedang duduk di deretan kursi,

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa, Peltu Agus Sudarmono (Saksi-3) dan Sertu Kiswanto (Saksi-7) berdiri di belakang melakukan pengawasan dan pemantauan;
4. Bahwa Terdakwa melihat dan memperhatikan Saksi-1 yang duduk di shaf ke-2 dari belakang sedang berbicara dengan Peltu Susanto (Saksi-2) yang duduk bersebelahan, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu merangkul dari belakang sambil menepuk pundaknya sebelah kanan sambil membisikkan di telinga Saksi-1 "Tas, kamu jangan suka provokasi-provokasi, kalau tidak berhenti saya lobangi perutmu" seketika Saksi-1 berdiri lalu membalikkan badannya berhadapan dengan Terdakwa sambil bersuara lantang "ada apa, ayo lepas baju, main kita ?" sambil Saksi-1 membuka kancing Baju PDL Loreng yang dipakai;
5. Bahwa mendengar jawaban Saksi-1, Terdakwa merasa malu dan emosi kemudian mundur + 2 (dua) meter lalu mencabut sangkur jenis *stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* Nomor G.19 Buatan USA Gagang berwarna Coklat motif kayu yang tergantung di kopel menggunakan tangan kanannya kemudian diacungkan kepada Saksi-1, seketika suasana menjadi gaduh, kemudian dileraikan oleh Saksi-3 dan Saksi-7 dengan memegang tangan Terdakwa yang sedang menghunus sangkur sedangkan Sertu Rudyanto (Saksi-4) dan Peltu Erwin Esmardi I Meila (Saksi-6) yang duduk di belakang memegang Saksi-1 sambil Saksi-6 berkata "sudah pak, sudah pak, sesama kawan tidak usah ribut" dan ditimpali oleh Saksi-6 "sudah pot, sudah pot";
6. Bahwa akibat keributan tersebut Kapten Arm Umbaran (Saksi-5) selaku Danramil 1210-06/Ngabang yang duduk di barisan depan langsung melihat ke arah kejadian sambil berteriak "Wandi ngapaian kamu bawa sangkur" untuk Terdakwa dan untuk Saksi-1 "Lontas kesini kamu duduk di depan" dengan maksud memisahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk mendinginkan suasana;
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendekati Saksi-5 sambil berkata "Bang, saya mau dilubangi oleh Pasi Intel" dijawab Saksi-5 "Sudah, kamu duduk saja", oleh karena saat kejadian diketahui Kasdim 1210/Landak (Mayor Inf Mino) yang kebetulan berada di tempat kejadian selanjutnya Kasdim melaporkan kepada Dandim 1210/Landak yang sudah hadir lalu dimulai Jam Komandan dalam keadaan dan situasi aman serta kondusif;
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 masih tetap melakukan aktifitas seperti biasa, namun ada kekhawatiran rasa takut jika keluar dari rumah;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa meminta maaf dan telah beberapa kali dilakukan mediasi di satuan Kodim 1210/Landak maupun Korem 121/Abw agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi-1 dan istrinya tetap melanjutkan permasalahan tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-4 Ngabang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/X/2024/Idik tanggal 1 Oktober 2024 untuk proses hukum selanjutnya;
10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat menghancurkan kondisi sehingga mencabut sangkur untuk menakut-nakuti karena merasa malu ditantang di depan seluruh anggota Kodim 1210/Ldk yang pada saat itu sedang berkumpul untuk mengikuti Jam Komandan;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 menggunakan sangkur yang diarahkan kepada Saksi-1, dengan menggunakan kekerasan serta ancaman kepada Saksi-1 untuk tidak memprovokasi dan apabila Saksi-1 tidak berhenti melakukan hal tersebut maka diancam akan dilubangi perutnya oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **LONTAS BANGUN**

Pangkat, NRP : Peltu, 21970214011176

Jabatan : Bati Ter

Kesatuan : Kodim 1210/Landak (Korem 121/Abw)

Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 26 November 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Dusun Darah Hitam, Rt 003, Rw 002, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1997 Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama berdinan di Yonarmed 16/Tarik dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bati Ter Kodim 1210/Landak sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Landak;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di gedung harmoni beralamat di Jl. Pemuda, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar sedang persiapan melaksanakan Jam Komandan Kodim 1210/Landak, Saksi duduk di barisan kursi Nomor 2 dari belakang bersebelahan dengan Pelda Susanto (Saksi-2) sambil mengobrol;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan langsung menghampiri Saksi dari belakang dengan cara merangkul dan menepuk pundak Saksi sambil berbisik "kamu

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jangan memprovokasi, nanti saya lubangi perutmu”;

5. Bahwa perkataan Terdakwa “kamu jangan memprovokasi, nanti saya lubangi perutmu” juga didengar oleh Peltu Susanto (Saksi-2) yang duduk di sebelah kiri Saksi;
6. Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut Saksi langsung berdiri membalikkan badan menghadap Terdakwa sambil berkata dengan suara lantang “ada apa” kemudian Terdakwa sedikit mundur sambil mencabut sangkur yang berada di kopelnya lalu diacungkan ke arah Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan “kutunggu kamu diluar”, kemudian Saksi menjawab “main kita” sambil membuka *retsleting* baju Saksi;
7. Bahwa melihat kejadian tersebut beberapa anggota personel melera, kemudian Saksi diperintahkan oleh Pasipers Kodim 1210/Landak dan Kapten Czi Joko Umbaran (Saksi-4) untuk maju dan duduk di kursi barisan depan;
8. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi merasa tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa baik secara dinas maupun pribadi;
9. Bahwa sangkur yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian merupakan sangkur pribadi bukan jenis sangkur inventaris TNI;
10. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan ataupun kekerasan namun hanya mengancam menggunakan sangkur yang diarahkan kepada Saksi;
11. Bahwa saat kejadian masih dalam jam dinas menggunakan pakaian PDL loreng (PDL TNI AD) dalam rangka persiapan Jam Komandan oleh Dandim 1210/Landak;
12. Bahwa setelah jam Komandan, Dandim memanggil Saksi kemudian Dandim menyampaikan nanti permasalahan akan diselesaikan dan Terdakwa akan dipanggil;
13. Bahwa setelah kejadian Saksi masih melakukan aktifitas seperti biasa, akan tetapi Saksi selalu khawatir jika keluar dari rumah;
14. Bahwa Saksi menunggu selama \pm 8 (delapan) hari akan tetapi tidak ada perkembangan dan Terdakwa tidak meminta maaf kemudian di hari ke 8 (delapan) Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang.
15. Bahwa setelah kejadian, dilakukan beberapa kali mediasi oleh satuan Kodim 1210/Landak akan tetapi Saksi tetap melanjutkan permasalahan tersebut ke ranah hukum yang berlaku;
16. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024 Saksi dan istri dipanggil ke Pontianak atas inisiatif dari Dandim 1210/Landak dan Kasi Intel Korem 121/Abw kemudian Saksi dan istri bertemu dengan Terdakwa dan istri di lantai 8 (delapan) Hotel Transera di Pontianak lalu dilakukan mediasi dan saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi namun istri Saksi tetap tidak memaafkan dan tetap lanjut ke proses hukum;
17. Bahwa Saksi telah menerima permintaan maaf Terdakwa dan memaafkan Terdakwa atas kesalahannya;
18. Bahwa harapan Saksi, walaupun sebagai seorang bawahan agar tetap dianggap/dimanusiakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu setelah

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa membisik-gaya kita “kamu jangan memprovokasi, nanti saya lubangi perutmu” kemudian Saksi-1 berdiri dan langsung membuka *retsleting* baju PDL Saksi-1 sehingga Terdakwa mencabut sangkurnya karena merasa malu ditantang oleh Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SUSANTO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21980249410377
Jabatan : Bati Ops
Kesatuan : Kodim 1210/Landak (Korem 121/Abw)
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk (Jatim), 1 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Wajuk Hilir, Rt 001, Rw 003, Desa Wajuk Hilir, Kec. Jongkat, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2001 Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 saat Saksi sedang melaksanakan BP di Yonarmed 16/Tarik dalam rangka persiapan melaksanakan Satgas Pengamanan Ambon dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Bati Ops Kodim 1210/Landak, Saksi-1 menjabat sebagai Bati Ter Kodim 1210/Landak dan Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Landak;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.10 WIB di gedung harmoni beralamat di Jl. Pemuda, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar saat persiapan pelaksanaan Jam Komandan oleh Kodim 1210/Landak, saat Saksi duduk ngobrol bersebelahan dengan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang merangkul bahu Saksi-1 sambil berkata di dekat telinga kiri Saksi-1 “kamu jangan memprovokasi, nanti saya lubangi perutmu”;
4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 berdiri dan balik kanan menghadap Terdakwa, sambil Saksi-1 bertanya “ada apa?” kemudian Terdakwa mencabut sangkurnya selanjutnya beberapa personel Kodim 1210/Landak yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dan mengamankan tangan Terdakwa yang memegang sangkur, kemudian Terdakwa kembali berkata “tunggu kamu diluar”;
5. Bahwa Saksi tidak mendengar jawaban Saksi-1 setelah mendengar Terdakwa berkata “tunggu kamu diluar”;
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Kapten Czi Joko Umbaran (Saksi-4) untuk berpindah tempat duduk di shaf kursi paling depan setelah situasi reda kemudian Dandim 1210/Landak memasuki lapangan futsal melaksanakan Jam

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sangkur yang digunakan oleh Terdakwa, namun bukan merupakan jenis sangkur inventaris satuan melainkan sangkur milik pribadi Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkannya;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 dan Terdakwa sebelumnya memiliki permasalahan secara pribadi maupun kedinasan;
10. Bahwa saat kejadian Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, hanya berdiri dan langsung berbalik menghadap Terdakwa sambil berkata "ada apa?";
11. Bahwa selain Saksi dan Saksi-1 tidak ada orang lain yang mendengar ketika Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu jangan memprovokasi, nanti saya lubangi perutmu";
12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa orangnya emosional.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa Terdakwa tidak mengacungkan sangkur, namun hanya mengeluarkan sangkur dibawah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **RUDYANTO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31980604890279
Jabatan : Babinsa 13 Koramil 1210-04/Sengah Temila
Kesatuan : Kodim 1210/Landak (Korem 121/Abw)
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 19 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Anjungan Melancar, Rt 001, Rw 001, Kec. Anjungan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 2024 Saksi kenal sewaktu Terdakwa menjabat Pasi Intel Kodim 1210/Landak dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada tahun 2021 Saksi kenal dengan Peltu Lontas Bangun (Saksi-1) saat berdinan di Kodim 1201/Mempawah, Korem 121/Abw;
3. Bahwa saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Babinsa 1210-04/Sengah Telima Kodim 1210/Landak, Saksi-1 menjabat sebagai Bati Ter Kodim 1210/Landak dan Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Landak;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di gedung harmoni beralamat di Jl. Pemuda, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025
pada saat persiapan pelaksanaan Jam Komandan oleh Dandim 1210/Landak, Saksi duduk di barisan kursi Nomor 3 (tiga) sebelah kanan paling ujung;

5. Bahwa Saksi melihat dan mendengar suara keributan dari arah sebelah kiri dimana Saksi-1 berbicara dengan lantang “ada apa, saya tidak provokator, abang tuduh saya provokator, kalau abang tidak terima kita keluar buka baju, main kita?” dan Saksi melihat Terdakwa sudah memegang sangkur;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perkataan Saksi-1 kepada Terdakwa “kalau abang tidak terima kita keluar buka baju, main kita?” disampaikan sebelum atau setelah Terdakwa mencabut sangkur;

7. Bahwa selanjutnya keributan tersebut dilerai oleh beberapa personel Kodim 1210/Landak yang berada di tempat kejadian termasuk Peltu Agus Sudarmono (Saksi-7) dan Sertu Kiswanto (Saksi-6), selanjutnya Saksi mendekati Saksi-1 sambil berkata “sudah pak, sudah pak, sesama kawan tidak usah ribut”;

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Kapten Czi Joko Umbaran (Saksi-4) untuk berpindah tempat duduk di shaf kursi paling depan setelah situasi reda kemudian Dandim 1210/Landak memasuki lapangan futsal melaksanakan Jam Komandan;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sangkur yang digunakan oleh Terdakwa, merupakan sesuai standart TNI AD atau bukan, namun sangkur tersebut bukan milik inventaris satuan melainkan milik pribadi Terdakwa;

10. Bahwa tidak ada perintah dari pimpinan atau satuan untuk membawa kelengkapan berpakaian dinas yang salah satunya adalah membawa sangkur;

11. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengacungkan sangkur kepada Saksi-1;

12. Bahwa menurut Saksi, keseharian Terdakwa orangnya baik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: JOKO UMBARAN
Pangkat, NRP	: Kapten Czi, 2920073820370
Jabatan	: Danramil 1210-06/Ngabang
Kesatuan	: Kodim 1210/Landak (Korem 121/Abw)
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya (Jatim), 16 Maret 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Beringin 01, Desa Anjongan Dalam, RT 007, RW 002, Kec. Anjongan, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020 Saksi kenal dengan Terdakwa saat berdinis di Kodim 1201/Mempawah, Korem 121/Abw dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hubungan atasan dengan bawahan;

2. Bahwa pada tahun 2020 Saksi kenal dengan Peltu Lontas Bangun (Saksi-1) saat berdinan di Kodim 1201/Mempawah, Korem 121/Abw dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.10 WIB di gedung Harmoni beralamat di Jl. Pemuda, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar saat persiapan pelaksanaan Jam Komandan oleh Kodim 1210/Landak, Saksi duduk di kursi shaf paling depan menunggu Dandim 1210/Landak kemudian mendengar dan melihat keributan atau cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang sudah diamankan oleh beberapa anggota Kodim 1201/Landak;
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang sangkur di tangan kanan, kemudian Saksi berteriak "Lontas kesini kamu duduk di depan" dan kepada Terdakwa "Wandi ngapaian kamu bawa sangkur" dengan maksud memisahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk mendinginkan suasana;
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendekati Saksi sambil berkata "Bang, saya mau dilubangi oleh Pasi Intel" dijawab Saksi "Sudah, kamu duduk saja";
6. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Kasdim 1210/Landak (Mayor Inf Mino) selanjutnya dilaporkan kepada Dandim 1210/Landak yang sudah hadir untuk memulai pelaksanaan;
7. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencabut sangkur dari sarungnya namun melihat Terdakwa mengacungkan sangkurnya dan sudah diamankan oleh beberapa anggota Kodim 1210/Landak;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sangkur yang dipergunakan oleh Terdakwa, namun sangkur tersebut tidak sesuai dengan sangkur inventaris TNI AD;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada petunjuk atau perintah dari atasan seorang Pama yang menjabat Pasi Intel Kodim 1210/Landak membawa sangkur di dalam kesatuan, dikarenakan saat keadaan dinas di satuan bisa dikatakan atau disebut dalam masa damai dan aman, kecuali pada saat sedang mengikuti atau melaksanakan upacara;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 dan tidak mendengar secara langsung cara Terdakwa mengancam Saksi-1, namun hanya melihat Terdakwa mengeluarkan sangkur;
11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 bercerita kepada Saksi bahwa takut bila bepergian keluar rumah termasuk mau keluar untuk pergi berdinan karena nyawanya terancam
12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa orangnya emosional.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap

: **ERWIN ESMARDI I MELLA**

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar, Mahkamah Agung, No. 21970149431175

Jabatan : Babinsa 04 Eselon Pelaksana Ramil 1210-06/Ngabang
Kesatuan : Kodim 1210/Landak (Korem 121/Abw)
Tempat, tanggal lahir : Sintang (Kalbar), 10 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1210-06/Ngabang, Dusun Tebing Tinggi, RT 03, RW 14, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1997 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi bertugas di Yonarmed 16/TK, Prov. Kalbar dan tidak memiliki hubungan keluarga sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa sejak tahun 1997 Saksi kenal dengan Peltu Lontas Bangun (Saksi-1) sebagai satu *lifting* (satu angkatan) yang sama-sama berdinan di Yonarmed 16/TK, Prov. Kalbar dan bertemu lagi di Kodim 1210/Landak;
3. Bahwa pada tahun 2023 Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa sebagai atasan Saksi dengan Jabatan Babinsa 04 Eselon Pelaksana Ramil 1210-06/Ngabang, Kodim 1210/Landak sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 12010/Landak;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman terhadap Saksi-1 akan tetapi Saksi melihat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di Gedung Futsal Harmoni, Jl. Pemuda, Dsn. Tebing Tinggi, Ds. Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 07.10 WIB di Gedung Futsal Harmoni Jln. Pemuda Dsn. Tebing tinggi desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, Prov. Kalbar Saksi datang untuk melaksanakan kegiatan Jam Komandan, saat Saksi tiba ditempat, sedang dihitung jumlah personel oleh Pasi Ops a.n. Kapten Arm Fauzi Sirat, sehingga Saksi pergi menuju tempat duduk yang kosong bersebelahan dengan Saksi-1;
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi-1 dengan membungkuk lalu menepuk pundak sebelah kanan Saksi-1 serta berbicara secara pelan pada telinga sebelah kiri Saksi-1, namun Saksi tidak mendengar berbicara apa, setelah itu pada saat Saksi akan duduk di sebelah kanan Saksi-1, tiba-tiba Saksi-1 berdiri dan balik kanan menghadap ke arah Terdakwa, sambil mengucapkan "Ada apa" serta sambil membuka kancing Baju PDL Lorengnya;
7. Bahwa setelah melihat itu Saksi langsung menenangkan Saksi-1 dengan menyampaikan "Sudah Pot", "Sudah Pot" dan Saksi melihat ke arah Terdakwa memegang sangkur menggunakan tangan kanan yang telah keluar dari sarungnya yang posisinya berada disamping kanan mengarah kebawah serta sedang dipegangi

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beberapa persagunya yang berada dekat di tempat kejadian, tidak lama kemudian Kapten Czi Joko Umbaran (Saksi) yang berada di depan memanggil Saksi-1 untuk duduk di barisan paling depan, tidak lama kemudian Dandim 1210/Ldk datang dan dimulai Jam Komandan;

8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat mencabut sangkur dari sarungnya namun sudah terlihat sangkur posisinya berada di samping bawah;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sangkur yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, akan tetapi yang Saksi ketahui jenis sangkur yang dibawa oleh Terdakwa tidak sesuai dengan standar TNI-AD dan bukan inventaris satuan;

10. Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada perintah dari satuan atau pimpinan untuk membawa kelengkapan dalam berdinis yaitu membawa sangkur, perintahnya hanya menggunakan pakaian dinas dengan kelengkapan PDL Loreng Baret;

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar bagaimana cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi-1, yang Saksi lihat hanya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dengan membungkuk dan menepuk pundak sebelah kanan serta berbicara secara pelan pada telinga sebelah kiri Saksi-1, setelah itu Saksi-1 berdiri dan balik kanan sambil mengucapkan "Ada apa" serta sambil membuka kancing Baju PDL Lorengnya dan Saksi melihat Terdakwa memegang sangkur yang sudah keluar dari sarungnya;

12. Bahwa akibat kejadian tersebut beberapa anggota Kodim 1210/Landak memegang atau meleraikan diantaranya Peltu Agus Sudarmono (Saksi-7) dan Sertu Kiswanto (Saksi-6);

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman terhadap Saksi-1;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi karakter Terdakwa orangnya biasa saja;

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap	: KISWANTO
Pangkat, NRP	: Sertu, 31990535090579
Jabatan	: Ba Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1210/Landak (Korem 121/Abw)
Tempat, tanggal lahir	: Sragen (Jateng), 10 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Dusun Darah Hitam, RT 005, RW 001, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama berdinis di Kodim 1201/Mempawah, Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1201/Mph

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- sedangkan Saksi-1 menjabat sebagai Babinsa Koramil 1201-11/Ngabang dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya bebas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi kenal dengan Peltu Lontas Bangun (Saksi-1) di Kodim 1201/Mempawah, saat Saksi dan Saksi-1 berdinan bersama di Kodim 1201/Mph, saat itu Saksi sedang menjabat sebagai Babinsa Koramil 1201-11/Ngabang sedangkan Saksi-1 menjabat PJ. Danramil 1201-12/Air Besar dan tidak memiliki keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
 3. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB, di Gedung Harmoni Jl. Pemuda Dsn. Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, Prov. Kalbar saat Saksi sedang berdiri menunggu dimulainya pelaksanaan jam Komandan oleh Dandim 1210/Ldk, kemudian Terdakwa datang dari arah sebelah kanan Saksi dan berdiri tepat di depan Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa berjalan maju mendekati Saksi-1 yang sedang duduk di kursi shaf ke-2 dari belakang, kemudian Terdakwa menyampaikan (membisikkan) sesuatu di dekat telinga Saksi-1;
 4. Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi-1 berdiri dari kursi tempat duduknya seketika itu juga Terdakwa mundur \pm 2 (dua) meter dari tempat duduk Saksi-1, selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan keduanya dikarenakan suara dari Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat Saksi dengar dengan jelas dikarenakan situasi pada saat itu sangat banyak Personel Kodim 1210/Ldk yang berusaha meleraikan dengan cara berteriak "udah, udah, udah" dan Saksi tidak mengetahui suara tersebut bersumber dari mulut Personel Kodim 1210/Ldk yang mana dan atas nama siapa;
 5. Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa langsung mencabut sangkur dari kopelnya menggunakan tangan kanan, dan karena melihat hal tersebut Saksi spontanitas bergerak untuk menahan dan mengamankan tangan kanan Terdakwa yang saat itu sudah memegang sangkur yang sudah tercabut dari sarungnya dan Saksi berusaha menarik Terdakwa untuk menjauh dari tempat Saksi-1;
 6. Bahwa setelah Saksi menarik Terdakwa menjauh dari Saksi-1, Saksi mendengar ada teriakan perintah dengan kata-kata "Lontas kamu duduk ke depan" yang mana teriakan perintah dengan kata-kata tersebut berasal dari mulut Saksi-4 (Kapten Czi Joko Umbaran), dan Saksi-1 langsung mengikuti dan melaksanakan perintah tersebut dan situasi aman seperti semula hingga selesainya pelaksanaan kegiatan jam Komandan Kodim 1210/Ldk;
 7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sangkur yang digunakan oleh Terdakwa tetapi sepengetahuan Saksi sangkur tersebut bukan di dapat dari Inventaris TNI AD;
 8. Bahwa pada saat kejadian perbuatan pengancaman Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 melakukan perlawanan baik dengan kata-kata maupun tindakan kepada Terdakwa pada saat itu;
 9. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Saksi, karakter Terdakwa orangnya biasa saja.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-7 dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada pekerjaan dinas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : **AGUS SUDARMONO**
Pangkat, NRP : Peltu, 21010127930782
Jabatan : Danpok Intel 2 Unit
Kesatuan : Kodim 1210/Landak (Korem 121/Abw)
Tempat, tanggal lahir : Grobogan (Jateng), 13 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2001 Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Peltu Lontas Bangun (Saksi-1) saat sama-sama berdinas di Yonarmed 16/Tarik dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Danpok Intel 2 Unit Kodim 1210/Landak, Saksi-1 menjabat sebagai Bati Ter Kodim 1210/Landak dan Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Landak;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di gedung Harmoni beralamat di Jl. Pemuda, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar saat persiapan pelaksanaan Jam Komandan oleh Kodim 1210/Landak, Saksi melihat dan mendengar Saksi-1 berdiri berhadapan dengan Terdakwa sambil berkata lantang "ada apa, ayo lepas baju, main kita?" kemudian Terdakwa mencabut sangkurnya yang berada di kopelnya.;
4. Bahwa saat kejadian Saksi berdiri bersama dengan Sertu Kiswanto (Saksi-6) di

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 0210/Landak berjarak \pm 5 (lima) meter dalam rangka persiapan Jam Komandan oleh Dandim 1210/Landak;

5. Bahwa setelah melihat kejadian Tersebut, Saksi dan Saksi-6 segera menghampiri Terdakwa untuk memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sangkur sambil menenangkannya;
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Kapten Czi Joko Umbaran (Saksi-4) untuk berpindah tempat duduk di shaf kursi paling depan setelah situasi reda kemudian Dandim 1210/Landak memasuki lapangan futsal melaksanakan Jam Komandan;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sangkur yang digunakan oleh Terdakwa, merupakan sesuai standar TNI AD atau bukan, namun sangkur tersebut bukan milik inventaris satuan melainkan milik pribadi Terdakwa;
8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan sangkur kepada Saksi-1;
9. Bahwa tidak ada perintah dari pimpinan atau satuan untuk membawa kelengkapan berpakaian dinas yang salah satunya adalah membawa sangkur;
10. Bahwa Saksi tidak mendengar perkataan Terdakwa kepada Saksi-1, kemungkinan Peltu Susanto (Saksi-2) yang duduk disebelah kiri Saksi-1 atau Peltu Erwin Esmardi I Mella (Saksi-5) yang duduk sebelah kanan Saksi-1 yang mendengar perkataan yang diucapkan Terdakwa;
11. Bahwa upaya satuan atas kejadian tersebut melakukan mediasi dengan cara memanggil Terdakwa maupun Saksi-1 namun Saksi-1 tetap melaporkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed, Cimahi Prov. Jabar, selama 7 (tujuh) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdik Armed selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 12/Kostrad Ngawi, kemudian tahun 1997 dipindahtugaskan ke Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar lalu tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1201/Mempawah, Prov. Kalbar, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Pendidikan Secapasus di Secapa AD Bandung selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dilanjutkan mengikuti Diksarcab di Pusdik Armed selama 1 (satu) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodim 12010/Mempawah, kemudian bulan November 2023 dipindahtugaskan ke Kodim 1210/Landak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Arm NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw;
2. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di Bandung saat Terdakwa akan pindah dari Yonarmed 12/Kostrad ke Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar,

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 sebagai Bigud

pulmana Saksi-1 sebagai Bigud remaja selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 16/Tarik, dan tidak memiliki hubungan keluarga sebatas hubungan adik lifting atau sebatas atasan dengan bawahan;

3. Bahwa pada bulan November 2023 setelah Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw diresmikan dan masih kekurangan personel, Saksi-1 mendapat perintah mengisi Jabatan Pj. Danramil 1210-07/Air Besar, namun seiring berjalannya waktu, Saksi-1 telah dilaporkan oleh istrinya kepada Ibu Dandim 1210/Landak jika Saksi-1 beberapa hari tidak pulang ke rumah diduga memiliki perselingkuhan dan bermain judi;

4. Bahwa kemudian Dandim 1210/Landak memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota yang bermasalah diantaranya permasalahan terkait Saksi-1 dan Peltu Susanto (Saksi-2) yang terindikasi masalah Narkoba dan pemerasan sesuai informasi dari Dandim 1201/Mempawah kepada Dandim 1210/Landak, sehingga akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 ditarik ke Kodim 1210/Landak;

5. Bahwa dari hasil pendalaman dan penyelidikan lalu dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi-1 di Staf Intel Kodim 1210/Landak didapatkan bukti jika Saksi-1 sering bermain catur dengan menggunakan taruhan uang (judi) yang sering dilakukan saat jam dinas masih menggunakan pakaian dinas sehingga Saksi-1 diberhentikan sebagai Danramil, karena kekurangan personel perwira sehingga Dandim 1210 memerintahkan Terdakwa merangkap jabatan sebagai Danramil 1210-07/Air Besar;

6. Bahwa Terdakwa sempat menolak jabatan Danramil 1210-07/Air Besar tersebut karena merasa tidak enak dengan Saksi-1, tetapi karena perintah, akhirnya saya rangkap jabatan sebagai Pasi Intel dan Danramil;

7. Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi-1 dan istrinya merasa sakit hati kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa merebut jabatannya dan menjatuhkan Peltu Lontas Bangun, padahal Terdakwa bekerja atas dasar perintah oleh Dandim 1210/Ldk, kemudian Terdakwa juga mendapatkan cerita dari Saksi-7 dan Kopda A. Chalim bahwa Peltu Lontas Bangun beserta istrinya pernah berbicara kepada Peltu Agus Sudarmono dan Kopda A. Chalim akan membalas perbuatan Terdakwa dengan cara memprovokasi dan mengungkit tentang permasalahan Terdakwa atas perbuatan Asusila yang dilakukan Terdakwa 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, sedangkan permasalahan tersebut sudah lama selesai dan diselesaikan secara adat;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Gedung Futsal Harmoni Jl. Pemuda, Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar, sebelum pelaksanaan jam Komandan Kodim 1210/Ldk, Terdakwa melihat Saksi-1 duduk di kursi barisan belakang sambil berbicara dengan Saksi-2;

9. Bahwa Terdakwa mendekati Saksi-1 dari belakang lalu menepuk pundak sebelah kiri sambil membisikkan "Tas, kamu jangan suka provokasi-provokasi, kalau tidak berhenti saya lobangi perutmu" kemudian Saksi-1 berdiri dan balik kanan menghadap

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sambil berkata “Apa, ada apa ini, ayo buka baju, main kita di luar” sambil membuka kancing bajunya, mendengar dan melihat hal tersebut dengan secara spontan Terdakwa mundur sedikit lalu berusaha untuk mencabut sangkur (sangkur dalam keadaan terkunci di sarungnya) dengan maksud untuk menakut-nakuti karena Terdakwa merasa malu ditantang di depan seluruh anggota Personel Kodim 1210/Ldk yang saat itu sedang berkumpul untuk mengikuti jam Komandan Kodim 1210/Ldk;

10. Bahwa setelah sangkur keluar dari sarungnya, kemudian tangan Terdakwa dipegangi oleh beberapa orang anggota Kodim 1210/Ldk yang posisinya dekat dengan Terdakwa, kemudian sangkur tersebut Terdakwa masukan kembali ke dalam sarungnya, setelah itu Saksi-4 memanggil Peltu Lontas Bangun untuk maju kedepan dan duduk di barisan tempat duduk yang ada di depan, pada saat sampai di depan Peltu Lontas Bangun masih berbicara dengan mengatakan “ayo berani, saya berani”, mendengar itu Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa hanya duduk di barisan tempat duduk yang berada di belakang, tidak lama kemudian Dandim 1210/Ldk tiba dan jam Komandan Kodim 1210/Ldk dimulai;

11. Bahwa Terdakwa menghampiri Peltu Lontas Bangun dengan cara menepuk pundak sebelah kiri dan berbicara “Tas kamu jangan suka provokasi-provokasi, kalau tidak berhenti, saya lubangi perutmu” kemudian Saksi-1 berdiri dan balik kanan menghadap ke arah Terdakwa sambil berkata “Apa, ada apa ini, ayo buka baju, main kita di luar” sambil membuka kancing baju PDL Lorengnya, mendengar dan melihat itu spontanitas Terdakwa mundur sedikit terus berusaha untuk mencabut sangkur yang dalam keadaan terkunci di sarungnya, Terdakwa mencabut sangkur tersebut dengan maksud untuk menakut-nakuti karena Terdakwa merasa malu ditantang didepan seluruh anggota Kodim 1210/Ldk yang pada saat itu sedang berkumpul untuk mengikuti Jam Komandan karena niat Terdakwa hanya untuk mengingatkan saja.

12. Bahwa Terdakwa mencabut sangkur dengan menggunakan tangan kanan memegang gagangnya dan tangan kiri melepaskan klip pengunci sangkur serta setelah sangkur tercabut dari sarungnya posisi berada disamping kanan badan Terdakwa yang ujung sangkur mengarah ke bawah kemudian saat sangkur tersebut tercabut dari sarungnya Terdakwa tidak mengarahkan sangkur tersebut kepada Saksi-1 karena niat Terdakwa hanya untuk menakuti;

13. Bahwa sangkur yang Terdakwa bawa pada saat kejadian tidak sesuai dengan standar yang digunakan oleh TNI-AD dan bukan inventaris satuan, sangkur yang Terdakwa gunakan milik pribadi yang Terdakwa beli sendiri secara *online*;

14. Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada perintah dari satuan atau pimpinan untuk membawa kelengkapan dalam berdinis yaitu membawa sangkur, Terdakwa membawa sangkur karena menjabat sebagai Pasi Intel dan Danramil 1210-07/Air Besar, yang sering ke Wilayah serta daerah yang jauh dari pemukiman, yang mana sangkur tersebut Terdakwa gunakan untuk memotong ranting atau mengupas buah;

15. Bahwa pada saat kejadian yang memegang tangan Terdakwa adalah Saksi-6

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi-1, kemudian Terdakwa

sendiri yang mengamankan sangkur tersebut dengan cara memasukkan kembali sangkur tersebut kedalam sarungnya, karena tidak ada niat Terdakwa untuk menggunakan sangkur tersebut selain untuk menakut-nakuti;

16. Bahwa tindakan kesatuan setelah kejadian tersebut melakukan mediasi terhadap Terdakwa dan Saksi-1 oleh Dandim 1210/Landak sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa juga dipanggil ke Korem 121/Abw, untuk diinterogasi oleh Staf intel Korem 121/Abw dan diperintahkan untuk mengikuti kegiatan selama 14 (empat belas) hari di Korem 121/Abw serta dipanggil oleh Kasi Intel Rem 121/Abw di Kota Pontianak untuk kemudian hasil dari mediasi Saksi-1 tetap akan melanjutkan perkara ini dan tidak mau diselesaikan dengan mediasi atau secara kekeluargaan;

17. Bahwa penyebab Terdakwa membisikkan "Tas, kamu jangan suka provokasi-provokasi, kalau tidak berhenti saya lubangi perutmu" karena Terdakwa merasa Saksi-1 memprovokasi satuan tentang permasalahan Asusila yang dilakukan Terdakwa 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, disamping itu karena istri Saksi-1 sering memaki-maki istri Terdakwa;

18. Bahwa penyebab Terdakwa mengeluarkan sangkur adalah untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan merasa malu ditantang oleh Saksi-1 di depan prajurit yang lain;

19. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

20. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya;

21. Bahwa Terdakwa telah memiliki tanda jasa Kesetiaan SL VIII tahun, SL XVI tahun, SL XXIV tahun serta telah mendapatkan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya;

22. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Daerah Rawan di Ambon dan Pengamanan Daerah Perbatasan di Kalimantan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang berupa 1 (satu) buah sangkur *stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* Nomor G19 Buatan USA Gagang berwarna coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk.

2. Surat berupa 1 (satu) lembar foto sangkur *stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* Nomor G19 Buatan USA Gagang berwarna coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa barang 1 (satu) buah sangkur *stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* Nomor G19 Buatan USA Gagang berwarna coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk, telah diperlihatkan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dimana barang bukti tersebut merupakan sangkur milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 dengan tujuan menakut-nakuti Saksi-1 sehingga berkaitan erat dengan perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang serta dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto sangkur *stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* Nomor G19 Buatan USA Gagang berwarna coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dimana barang bukti tersebut merupakan foto sangkur milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 dengan tujuan menakut-nakuti Saksi-1 sehingga berkaitan erat dengan perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat serta dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-1 yaitu Bahwa saat Terdakwa membisikkan kata-kata "kamu jangan memprovokasi, nanti saya lubangi perutmu" saat itu Saksi-1 sambil berdiri langsung membuka perekat di baju PDL loreng yang dipakai, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari reaksi Terdakwa yang pada saat itu mundur kurang lebih 2 (dua) langkah dan mencabut sangkurnya karena malu ada tantangan dari Saksi-1 dan diperkuat dengan keterangan Saksi lainnya yang menyatakan ada teriakan dari Saksi-1, Majelis Hakim meyakini setelah Terdakwa membisikkan kata-kata "kamu jangan memprovokasi, nanti saya lubangi perutmu" saat itu Saksi-1 sambil berdiri langsung membuka perekat di baju PDL loreng yang dipakai benar adanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap sebagian keterangan Saksi-2 yaitu bahwa Terdakwa tidak mengacungkan sangkur kepada Saksi-1 saat itu Terdakwa hanya mengeluarkan sangkur saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain dan keterangan Terdakwa tersebut merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, serta Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-2 memberikan keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan, serta tidak akan dijadikan fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimaho Prov. Jabar selama 7 (tujuh) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdik Armed selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 12/Kostrad, kemudian tahun 1997 dipindahtugaskan ke Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar lalu tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1201/Mempawah, Prov. Kalbar, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Pendidikan Secapasus di Secapa AD Bandung selama 7 (tujuh) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dilanjutkan mengikuti Diksarcab di Pusdik Armed selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodim 12010/Mempawah, kemudian pada bulan November 2023 dipindahtugaskan ke Kodim 1210/Landak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Arm NRP 21970135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw;
2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinast aktif dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;
3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi, Terdakwa Suwandi adalah seorang Militer dengan pangkat Lettu Arm, jabatan Pasi Intel Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw;
4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan Rohani, di persidangan mampu menjawab secara jelas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer, sehingga secara obyektif mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Peltu Lontas Bangun (Saksi-1) saat berdinast di Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar, dimana Saksi-1 sebagai Bintara remaja selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 16/Tarik sedangkan Terdakwa baru pindah dari Yonarmed 12/Kostrad;
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 bertemu lagi saat sama-sama bertugas di Kodim 1201/Mempawah, kemudian pada bulan November 2023 Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama dipindahtugaskan ke Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw, Prov. Kalbar dengan Jabatan Terdakwa sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Ldk sedangkan Saksi-1 dengan Jabatan Bati Ter Kodim 1210/Ldk;
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Koramil 1210-6/Ngabang, Kodim 1210/Landak tepatnya di Gedung Harmoni Jl. Pemuda Dusun. Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar, dilaksanakan persiapan Jam Komandan oleh Dandim 1210/Ldk, Pasi Ops Kodim 1210/Landak dimana Saksi-1 duduk di barisan kursi nomor 2 dari belakang

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersebelahan dengan Saksi-2 sedangkan Terdakwa, Peltu Agus Sudarmono (Saksi-7) dan Sertu Kiswanto (Saksi-6) berdiri di belakang melakukan pengawasan dan pemantauan;

8. Bahwa benar saat Terdakwa mengawasi anggota yang akan mengikuti Jam Komandan tersebut, Terdakwa memperhatikan Saksi-1 yang duduk di shaf kedua dari belakang sedang berbicara dengan Peltu Susanto (Saksi-2) yang duduk bersebelahan, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu merangkul dari belakang sambil menepuk pundak Saksi-1 sebelah kanan sambil mengatakan di telinga Saksi-1 "Tas, kamu jangan suka memprovokasi, kalau tidak berhenti saya lobangi perutmu" mendengar perkataan tersebut seketika Saksi-1 berdiri lalu membalikkan badannya berhadapan dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 berkata dengan suara lantang "ada apa, ayo lepas baju, main kita ?" sambil Saksi-1 membuka perekat di Baju PDL Loreng yang dipakai;

9. Bahwa benar mendengar tantangan Saksi-1 tersebut, membuat Terdakwa merasa malu dan emosi kemudian mundur ± 2 (dua) langkah kebelakang lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencabut sangkur jenis stainless steel merek Columbia Company G.19 yang dipakai dikopel kemudian diacungkan kepada Saksi-1, sehingga seketika suasana menjadi gaduh, kemudian keributan tersebut dileraikan oleh Saksi-7 dan Saksi-6 dengan memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sangkur sedangkan Sertu Rudyanto (Saksi-3) dan Peltu Erwin Esmardi I Mella (Saksi-5) yang duduk di belakang memegang Saksi-1 sambil Saksi-3 berkata "sudah pak, sudah pak, sesama kawan tidak usah ribut" dan ditimpali oleh Saksi-5 "sudah pot, sudah pot";

10. Bahwa benar mendengar keributan tersebut, Kapten Czi Joko Umbaran (Saksi-4) selaku Danramil 1210-06/Ngabang yang duduk di barisan depan langsung melihat ke arah kejadian sambil berteriak "Wandi ngapaian kamu bawa sangkur" lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "Lontas kesini kamu duduk di depan" dengan maksud untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi-1 serta untuk mendinginkan suasana;

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mendekati Saksi-4 sambil berkata "Bang, saya mau dilubangi oleh Pasi Intel" dijawab Saksi-4 "Sudah, kamu duduk saja";

12. Bahwa benar kejadian tersebut diketahui oleh Kasdim 1210/Landak a.n. Mayor Inf Mino selanjutnya dilaporkan kepada Dandim 1210/Landak yang sudah hadir lalu Jam Komandan dimulai dalam keadaan dan situasi sudah kondusif;

13. Bahwa benar setelah jam Komandan, Dandim memanggil Saksi-1 kemudian Dandim menyampaikan nanti permasalahan akan diselesaikan dan Terdakwa akan dipanggil;

14. Bahwa benar Saksi-1 menunggu selama ± 8 (delapan) hari akan tetapi tidak ada perkembangan dan Terdakwa tidak meminta maaf kemudian di hari ke 8 (delapan) Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang.

15. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan terdakwa beberapa kali dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali di satuan Kodim 1210/Landak maupun Korem 121/Abw agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi-1 dan istrinya tetap melanjutkan permasalahan tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-4 Ngabang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/X/2024/Idk tanggal 1 Oktober 2024 untuk proses hukum selanjutnya;

16. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2024 atas inisiatif dari Dandim 1210/Landak dan Kasi intel Korem 121/Abw dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Transera lantai 8 (delapan) di kota Pontianak yang dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi-1 beserta istri masing-masing dengan disaksikan oleh Kasi Intel Korem 121/Abw Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa namun istri Saksi-1 tidak memaafkan dan tetap melanjutkan proses hukum;

17. Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, dan Saksi-1 telah menerima dan memaafkan Terdakwa;

18. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman tersebut, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi akibat permasalahan Asusila Terdakwa pada masa lalu sekitar 22 (Dua puluh dua) tahun yang lalu, diungkit-ungkit kembali oleh istri Saksi-1 akibat kecemburuan karena jabatan Danramil 1210-07/Air Besar yang sebelumnya dijabat oleh Saksi-1 dicopot dan digantikan oleh Terdakwa yang merangkap jabatan sebagai Pasi intel Kodim 1210/Landak dan motif lainnya Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa malu ditantang oleh Saksi-1 di depan seluruh anggota Kodim 1210/Ldk yang pada saat itu sedang berkumpul untuk mengikuti Jam Komandan;

19. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa khawatir dan rasa takut jika keluar dari rumah.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua: Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan dan menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat sesuai fakta di persidangan adalah Dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, oleh karena dakwaan yang paling tepat sesuai fakta di persidangan adalah Dakwaan alternatif pertama maka unsur-unsur tindak pidana yang terdapat

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Nomor 10/Pid/2021/PTG-Ban menyatakan bahwa Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer atau *Miles*" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justiciable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Armed Cimaho Prov. Jabar selama 7 (tujuh) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdik Armed selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 12/Kostrad, kemudian tahun 1997 dipindahtugaskan ke Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar lalu tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1201/Mempawah, Prov. Kalbar, selanjutnya tahun 2019 mengikuti Pendidikan Secapasus di Secapa AD Bandung selama 7 (tujuh) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm dilanjutkan mengikuti

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikatakan di Pengadilan Negeri selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodim 12010/Mempawah, kemudian pada bulan November 2023 dipindahtugaskan ke Kodim 1210/Landak sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Arm NRP 21970135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw;

2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berstatus aktif dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi, Terdakwa Suwandi adalah seorang Militer dengan pangkat Lettu Arm, jabatan Pasi Intel Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw;

4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan Rohani, di persidangan mampu menjawab secara jelas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer, sehingga secara obyektif mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sampai dengan saat ini masih berstatus militer dengan pangkat Letnan Satu dengan jabatan Pasi Intel Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw dan sehat jasmani maupun Rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan Tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Bahwa oleh karena rumusan unsur dalam unsur kedua disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih rumusan unsur mana yang paling tepat untuk dibuktikan dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif rumusan unsur yang paling tepat adalah "Yang dalam dinas dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Yang dimaksud dengan Tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, menurut S.R. Sianturi berarti bahwa bawahan itu belum disakiti secara fisik atau belum "dianiaya". Bentuk ancaman harus berupa perbuatan yang nantinya atau yang diharapkan akan mengenai tubuh atau barang si terancam. Ancaman tersebut harus

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada seorang bawah ancaman kekerasan baik langsung maupun tidak. Ancaman langsung, misalnya dengan mengepalkan tinju mengancam akan meninju, ancaman tidak langsung, misalnya dengan membidikkan/mengarahkan senjata atau menghunus pedang dan mengancam akan memenggal atau menusuk bawahan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari sipelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan fisik.

Yang dimaksud dengan "seorang bawahan" adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan atau umurnya lebih rendah dari pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Peltu Lontas Bangun (Saksi-1) saat berdinasi di Yonarmed 16/Tarik, Prov. Kalbar, dimana Saksi-1 sebagai Bintara remaja selesai pendidikan ditempatkan di Yonarmed 16/Tarik sedangkan Terdakwa baru pindah dari Yonarmed 12/Kostrad;
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 bertemu lagi saat sama-sama bertugas di Kodim 1201/Mempawah, kemudian pada bulan November 2023 Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama dipindahtugaskan ke Kodim 1210/Landak, Korem 121/Abw, Prov. Kalbar dengan Jabatan Terdakwa sebagai Pasi Intel Kodim 1210/Ldk sedangkan Saksi-1 dengan Jabatan Bati Ter Kodim 1210/Ldk;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Koramil 1210-6/Ngabang, Kodim 1210/Landak tepatnya di Gedung Harmoni Jl. Pemuda Dusun. Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Prov. Kalbar, dilaksanakan persiapan Jam Komandan oleh Dandim 1210/Ldk, Pasi Ops Kodim 1210/Landak dimana Saksi-1 duduk di barisan kursi nomor 2 dari belakang bersebelahan dengan Saksi-2 sedangkan Terdakwa, Peltu Agus Sudarmono (Saksi-7) dan Sertu Kiswanto (Saksi-6) berdiri di belakang melakukan pengawasan dan pemantauan;
4. Bahwa benar saat Terdakwa mengawasi anggota yang akan mengikuti Jam Komandan tersebut, Terdakwa memperhatikan Saksi-1 yang duduk di shaf kedua dari belakang sedang berbicara dengan Peltu Susanto (Saksi-2) yang duduk bersebelahan, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu merangkul dari belakang sambil menepuk pundak Saksi-1 sebelah kanan sambil mengatakan di telinga Saksi-1 "Tas, kamu jangan suka memprovokasi, kalau tidak berhenti saya lobangi perutmu" mendengar perkataan tersebut seketika Saksi-1 berdiri lalu membalikkan badannya berhadapan dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 berkata dengan suara lantang "ada apa, ayo lepas baju, main kita?" sambil Saksi-1 membuka perekat di Baju PDL Loreng yang dipakai;

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Bahwa benar mendengar tantangan Saksi-1 tersebut, membuat Terdakwa merasa malu dan emosi kemudian mundur \pm 2 (dua) langkah kebelakang lalu dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mencabut sangkur jenis stainless steel merek Columbia Company G.19 yang dipakai dikopel kemudian diacungkan kepada Saksi-1, sehingga seketika suasana menjadi gaduh, kemudian keributan tersebut dilerai oleh Saksi-7 dan Saksi-6 dengan memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sangkur sedangkan Sertu Rudyanto (Saksi-3) dan Peltu Erwin Esmardi I Mella (Saksi-5) yang duduk di belakang memegang Saksi-1 sambil Saksi-3 berkata "sudah pak, sudah pak, sesama kawan tidak usah ribut" dan ditimpali oleh Saksi-5 "sudah pot, sudah pot";

6. Bahwa benar mendengar keributan tersebut, Kapten Czi Joko Umbaran (Saksi-4) selaku Danramil 1210-06/Ngabang yang duduk di barisan depan langsung melihat ke arah kejadian sambil berteriak "Wandi ngapaian kamu bawa sangkur" lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-1 "Lontas kesini kamu duduk di depan" dengan maksud untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi-1 serta untuk mendinginkan suasana;

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mendekati Saksi-4 sambil berkata "Bang, saya mau dilubangi oleh Pasi Intel" dijawab Saksi-4 "Sudah, kamu duduk saja";

8. Bahwa benar kejadian tersebut diketahui oleh Kasdim 1210/Landak a.n. Mayor Inf Mino selanjutnya dilaporkan kepada Dandim 1210/Landak yang sudah hadir lalu Jam Komandan dimulai dalam keadaan dan situasi sudah kondusif;

9. Bahwa benar setelah jam Komandan, Dandim memanggil Saksi-1 kemudian Dandim menyampaikan nanti permasalahan akan diselesaikan dan Terdakwa akan dipanggil;

10. Bahwa benar Saksi-1 menunggu selama \pm 8 (delapan) hari akan tetapi tidak ada perkembangan dan Terdakwa tidak meminta maaf kemudian di hari ke 8 (delapan) Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang.

11. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan telah beberapa kali dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali di satuan Kodim 1210/Landak maupun Korem 121/Abw agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi-1 dan istrinya tetap melanjutkan permasalahan tersebut, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-4 Ngabang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/X/2024/Idik tanggal 1 Oktober 2024 untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 yang mengatakan kalimat "kamu jangan memprovokasi nanti saya lubangi perutmu" kemudian Terdakwa mengeluarkan sangkur untuk menakut-nakuti Saksi-1 yang dilakukan sebelum pelaksanaan jam Komandan dimulai, merupakan perbuatan bentuk ancaman kekerasan yang tidak patut dilakukan dalam jam dinas oleh seorang atasan kepada bawahannya sehingga menimbulkan perasaan takut bagi Saksi-1.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dalam dinas dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri dalam putusan ini;
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan
4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pada motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Militer yang dalam dinas dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer dan selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah karena menganggap Saksi-1 telah memprovokasi dan mengungkit tentang permasalahan Terdakwa pada masa lalu sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 khawatir disertai rasa takut keluar dari rumah dan dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di Satuanya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 khawatir disertai rasa takut keluar dari rumah;
- b. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota di Kesatuannya sehingga dapat mengganggu tugas pokok dan kinerja satuan;

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 baik sebelum perkara masuk di persidangan maupun pada saat di persidangan dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa;
- c. Terdakwa telah berdinis selama kurang lebih 29 tahun dan memiliki tanda jasa Bintang Kartika Eka Paksi Nararya yang berarti bahwa Terdakwa telah berdinis dan mengabdikan kepada negara selama lebih dari 24 tahun tanpa cacat;
- d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan dan perbatasan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang didasarkan pada dakwaan Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sedangkan Terdakwa dipersidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar diadili dan diputus dengan hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak masih kecil yang perlu penghidupan dari Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga,

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas terutama antara Terdakwa dan Saksi-1 dalam persidangan sudah saling memaafkan dan akan menjalin lagi hubungan kerja sebagai atasan dan bawahan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih efektif, lebih bijak dan lebih bermanfaat dijatuhkan kepada diri Terdakwa, karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin di kesatuannya, jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman bukan suatu pembebasan atau pengampunan. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan Majelis Hakim meyakini dengan adanya perkara ini, Terdakwa akan mampu memperbaiki diri, demikian juga Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang 1 (satu) buah sangkur *stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* Nomor G19 Buatan USA Gagang berwarna Coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk.

Oleh karena barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan bukan inventaris kesatuan serta sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini/ tidak dipergunakan dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi.

2. Surat 1 (satu) lembar foto *sangkur stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* Nomor G19 Buatan USA Gagang berwarna Coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk.

Oleh karena barang bukti surat tersebut merupakan dokumen berbentuk foto dan sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Suwandi**, Lettu Arm NRP 21950135170474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dalam dinas dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lainnya atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dalam waktu 3 (tiga) bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang 1 (satu) buah sangkur stainless steel merek *Columbia You Ting Company* Nomor G19 Buatan USA Gagang berwarna Coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk.
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi.
 - b. Surat 1 (satu) lembar foto *sangkur stainless steel* merek *Columbia You Ting Company* Nomor G19 Buatan USA Gagang berwarna Coklat motif kayu, beserta sarung sangkur berwarna hitam milik Lettu Arm Suwandi NRP 21950135170474, Jabatan Pasi Intel, Kesatuan Kodim 1210/Ldk.
Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085